

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 116 huruf (h) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, (selanjutnya disingkat KHI) dalam hal terjadinya perceraian di dalamnya dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.

- 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhonah dari ayah atau ibunya.
 - c. Apabila pemegang hadhonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhonah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhonah pula.
 - d. Semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhonah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, c, dan d.
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam Pasal 41 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, khususnya mengenai pengasuhan (hadhonah) anak dan biaya pendidikan anaknya adalah sebagai berikut:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibunya juga ikut memikul biaya tersebut.

Ketentuan dalam UUP tersebut di atas adalah sejalan dengan ketentuan dalam Hukum Islam yang mendasarkan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tanggungjawab bersama yang harus dilaksanakan oleh ibu dan ayah.

Banyak terjadi seorang laki-laki non muslim menjadi muslim ketika harus menikah dengan perempuan muslimah, begitu pula sebaliknya dan akibatnya di kemudian hari, setelah mempunyai anak sering terjadi pula laki-laki tersebut murtad dari Islam dan kembali kepada agamanya yang semula.¹ Setelah terjadi

¹ Syamsuhadi, 2005, *Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 20.

perceraian antara suami-isteri tersebut, muncullah masalah *hadhonah* bagi anak-anak mereka yang belum *mumayyiz*.²

Hak asuh (*hadhonah*) anak seringkali menjadi permasalahan pasca perceraian, bahkan tidak jarang antara mantan suami dan mantan isteri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menerima sejumlah pengaduan perebutan anak. Bukan hanya dari kalangan kelas menengah-bawah, tetapi juga dari kelas ekonomi atas. Sebagian diantaranya selebritis dan tokoh yang dikenal publik. Banyak kasus yang belum sampai ke Pengadilan, perebutan sudah terjadi. Tak jarang pula yang sudah mengantongi putusan Pengadilan (Agama), namun tidak dipatuhi dan tidak dijalankan.

Apabila terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan itu adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Tetapi mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggungjawab bapaknya.

Walaupun kewajiban memelihara dan membiayai pendidikan anak adalah tanggungjawab suami (bapak), tetapi dalam hal suami tidak mampu tidak ada salahnya tanggungjawab ini diambil alih oleh si ibu atau jika tidak dilaksanakan bersama-sama antara ibu dan bapaknya sesuai dengan kemampuannya masing-

² *Ibid*, hlm. 20.

masing. Hal ini dimaksudkan supaya anak tidak menjadi korban, walaupun terjadi perceraian antara suami-isteri.

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahannya adalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan pihak yang berwenang mengenai pengasuhan anak akibat perceraian karena salah satu pihak murtad di Pengadilan Agama Yogyakarta ?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan obyektif.

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan kewenangan pemeliharaan anak (hadhonah) akibat perceraian karena salah satu pihak (suami/istri) murtad di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Tujuan subyektif,

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan dan penulisan hukum (skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.